



Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Di LPD Desa Adat Tegal Kabupaten Badung

I Nyoman Esna Parhita Putra¹, I Nyoman Sukandia¹, I Made Aditya Mantara Putra¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Keberadaan LPD merupakan keuntungan bagi masyarakat Bali. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD, Pasal 7 ayat (1) huruf c, LPD dapat memberikan pinjaman kepada warga luar desa dengan syarat kerjasama antar desa. Namun, dalam praktiknya LPD Tegal memberikan kredit kepada warga luar desa adat tanpa adanya syarat tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat yakni: (1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar desa adat di LPD Desa Adat tegal?; dan (2). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya kredit macet oleh debitur warga luar desa adat? Studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar Desa Adat Tegal melalui beberapa tahapan yakni tahap awal, tahap pengajuan permohonan kredit, tahap penilaian calon peminjam, dan tahap persetujuan.

Kata Kunci: lembaga perkreditan desa (LPD); kredit; warga luar desa.

Korespondensi:

I Nyoman Sukandia, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-nyomansukandia@gmail.com

1. Pendahuluan

Desa Adat adalah unit pemerintahan di Bali yang dipimpin oleh masyarakat adat. "Desa Adat adalah unit sosial, spiritual, agama, dan sosial hukum masyarakat. Ketika dilihat sebagai kolektif, masyarakat adat adalah masyarakat yang anggotanya hidup berdampingan untuk waktu yang lama dan menciptakan budaya sebagai hasilnya." (Soerjono Soekanto, 2005:91) Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan mikro yang ada dalam Desa Adat di Bali, yang juga disebut LPD, sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Seperti halnya bank-bank lain di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, Lembaga Perkreditan Desa memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Desa

adat di Bali sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Di Semarang, seminar tentang kredit pedesaan pada Februari 1984 diadakan oleh departemen dalam negeri. Hasil seminar menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Bali menggunakan tindakan lugas dan cerdas dimana membentuk lembaga keuangan pedesaan, (LPD). LPD berada di bawah naungan Desa Adat dan merupakan lembaga keuangan yang mandiri. Ini berarti bahwa mereka dapat mendirikan kemudian menjalankan serta mengembangkan organisasi dengan kemauan mereka sendiri dan tidak dikontrol oleh pihak lain yang berasal dari luar organisasi. Dalam rangka melaksanakan pembagian urusan pemerintahan, LPD berfungsi sebagai entitas keuangan dengan misi dan visi untuk memajukan kegiatan ekonomi desa dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya. Hal ini memungkinkan otonomi daerah. LPD adalah lembaga keuangan berbasis komunitas yang didirikan oleh unit komunitas, berfungsi di dalam komunitas, memfasilitasi transaksi keuangan untuk kebaikan lingkungan atau komunitas, dan memenuhi tujuan. (I Nyoman Sukandia, 2011:37)

Tujuan pendirian LPD adalah guna meningkatkan darma desa pakraman dalam mendukung kehidupan sosial, budaya, adat, dan agama. Ini akan memungkinkan desa adat memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari pendapatan sendiri dan berkelanjutan untuk urusan kemasyarakatan lainnya, seperti biaya upacara, perawatan sarana budaya serta warisan budaya. LPD memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat desa karena mengelola keuangan setiap banjar di desa. Oleh karena itu, manajemen atau kepengurusan harus dilakukan dengan sistematis agar LPD dan desa adatnya menghasilkan hasil yang baik.

Berdasarkan Pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian dengan syarat terpenuhinya seluruh unsur didalamnya. Seperti halnya dengan bantuan kredit, kredit dapat diberikan kepada siapa saja asal terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh kreditur. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa wilayah usaha sutau Lembaga Keuangan Mikro meliputi wilayah desa, kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. LPD adalah instansi usaha keuangan milik desa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal didalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD. LPD melakukan kegiatan yang memiliki manfaat bisnis untuk masyarakat desa dan di lingkungan desa.

Terletak di Desa Adat Tegal, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, LPD Tegal adalah instansi perkreditan desa milik masyarakat Desa Adat Tegal. Banyak produk yang ditawarkan oleh LPD Tegal, termasuk Tasura, Simalu, Simara, Sipanak, Simja Bplus, Deposito, Kredit Umum, layanan pembayaran PLN, PDAM, Telepon, Voucher Semua Operator, dan Pulsa Listrik PLN. Sama seperti LPD lainnya, LPD Tegal beroperasi sebagai lembaga simpan pinjam. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD, Pasal 7 ayat (1), secara eksplisit membatasi bidang usaha yang ditetapkan pada sub b, yaitu menyampaikan pinjaman kepada masyarakat desa maupun desa pakraman sebagaimana dipergunakan untuk pembangunan desa dan upacara di desa.

Hanya anggota Desa Pakraman dengan LPD sebagai kreditur dan debitur yang dapat melakukan simpan pinjam ini. Dalam praktiknya, LPD Desa Adat Tegal melaksanakan kredit kepada warga selain warga desanya. Baik pelaksanaan kredit kepada warga luar desa maupun pengumpulan dana (tabungan atau deposito) telah berkembang sejalan dengan peneralian Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Bali

tentang LPD. Namun, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali LPD masih belum diterapkan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain (1). Bagaimanakah pelaksanaan pemberian kredit kepada warga luar desa adat di LPD Desa Adat Tegal?; dan (2). Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya kredit macet oleh debitur warga luar desa adat?

2. Metode

Didalam penulisan jurnal ini Penulis mempergunakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang mencari teori tentang bagaimana hukum muncul dan berfungsi di masyarakat. Penelitian empiris dilakukan bermaksud membuktikan sebuah dugaan dengan melaksanakan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan fakta atau sebuah kebenaran. Data primer, didapatkan dari penelitian secara langsung pada masyarakat, kemudian data sekunder, berasal dari penelitian di lapangan dari pengurus LPD Desa Adat Tegal. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku hukum, jurnal-jurnal, pendapat pakar hukum, dan dokumen tidak resmi. Data sekunder juga termasuk data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilaksanakan sebagaimana mencermati seluruh undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas. Peneliti perlu mencermati komponen-komponen dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana sebagai acuan dalam menganalisis penelitian hukum. Sedangkan pendekatan fakta dilaksanakan melalui melaksanakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada instansi atau lembaga yang bersangkutan dengan isu hukum sebagai objek penelitian.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Warga Luar Desa Di LPD Desa Adat Tegal Kabupaten Badung

Untuk membantu masyarakat di Desa Adat hidup lebih baik, lembaga Perkreditan Desa didirikan. Prinsip kehati-hatian adalah bagian penting dari manajemen LPD. Peraturan Daerah Provinsi Bali memiliki suatu prinsip yang dinamakan prinsip kehati-hatian dan prinsip ini sangat diperlukan. Prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam LPD adalah prinsip penting untuk pengelolaan LPD yang efektif dan diperlukan dalam pengelolaan LPD yang teratur, adapun persyaratan untuk memberikan kredit kepada masyarakat di LPD Desa Adat Tegal: Memenuhi syarat administrasi antara lain, dokumen maupun akta yang berkaitan dengan identitas, dokumen maupun akta yang berkaitan dengan Penghasilan/ Usaha, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan agunan dan legalitas agunan. Memenuhi syarat kelayakan, menurut Kasmir, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip 6C untuk menilai kriteria dan elemen penilaian yang harus dilaksanakan oleh bank untuk mendapatkan konsumen atau klien yang benar-benar menguntungkan dan layak atau tidaknya nasabah untuk mendapatkan kredit, yakni (Kasmir, 2002:88)

Karakter (Watak): Bank percaya peminjam memiliki watak atau sifat yang baik, dan

peminjam berkewajiban bertanggung jawab. Hal ini juga tampak dari *background* pelanggan, di mana karakter ini merupakan faktor utama.

Capacity (Kemampuan) Bisnis: kapabilitas bisnis dilihat melalui kemampuan pelanggan untuk memahami undang-undang pemerintah dan kemampuan untuk melanjutkan usaha. Pada akhirnya, kemampuan untuk mengembalikan kredit yang telah diberikan akan terbukti.

Capital (modal) guna mengetahui apakah penggunaan modal efisien, laporan keuangan (neraca dan untung rugi) harus dilihat dengan menggunakan pengukuran seperti likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan metrik lainnya. Kapital juga harus ditinjau dari asal mula modal saat ini.

Collateral (jaminan), pertanggungan yang diberikan kepada calon pelanggan, baik fisik maupun non-fisik. pertanggungan tidak boleh melebihi kredit. Selain itu, pertanggungan harus diperiksa untuk memastikan bahwa itu dapat digunakan segera jika terjadi masalah.

Condition of Economy (kondisi ekonomi), Saat memberikan kredit, keadaan ekonomi dan politik spesifik masing-masing sektor serta prospek bisnis sektor tersebut harus diperhitungkan. Kemungkinan masalah kredit jauh berkurang ketika seseorang mempertimbangkan sifat yang sangat menguntungkan dari sektor perusahaan yang menerima pendanaan.

Constraint (hambatan)

Constraint merupakan batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada suatu tempat tertentu.

Khusus untuk nasabah diluar Desa Adat Tegal harus mendapatkan penjamin dari warga Desa Adat Tegal.

Prinsip kehati-hatian diterapkan saat memberikan kredit kepada masyarakat LPD. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian pengaturan LPD adalah prinsip yang digunakan untuk menjamin bahwa pengelolaan LPD berjalan dengan baik. Ini adalah prinsip utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan kredit di LPD, karena kesalahan dalam pelaksanaan kredit akan menimbulkan dampak yang signifikan. Hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Sustarini selaku Sekretaris LPD Desa Adat Tegal menunjukkan beberapa alasan LPD memberikan pinjaman kepada warga luar desa, di antaranya, modal pada LPD cukup tinggi, keinginan meningkatkan keuntungan, peminjam dari desa lain melakukan bisnis di Desa Adat Tegal.

Ibu Ni Wayan Sustarini juga menerangkan sebelum kredit dikucurkan, ada beberapa tahap pemberian kredit. Tujuannya adalah untuk membantu bank menilai kredibilitas permohonan. (Kasmir,2015:143) LPD Desa Adat Tegal melakukan beberapa langkah untuk memberikan kredit kepada warga luar desa adat, antara lain Tahap awal, ini ditunjukkan dengan yang warga datang langsung ke LPD untuk pengajuan pinjaman. Orang biasanya menggali informasi tentang pembatasan pengajuan pinjaman, besaran yang dapat dipinjam serta bunga yang harus dibayar, jangka waktu, dan lainnya.

Tahap pengajuan permohonan kredit, formulir permohonan kredit dilengkapi oleh para calon peminjam. Tahap penilaian calon peminjam, LPD menilai kandidat peminjam melalui *interview* tentang hal-hal berkaitan dengan pinjaman yang dilakukan, seperti persiapan penggunaan pinjaman, aspek usaha, dan kemampuan peminjam untuk membayar angsuran.

Selain penilaian administrasi dan *interview*, juga wajib penilaian lapangan dengan meninjau dan menilai langsung keadaan pribadi dan bisnis para kandidat peminjam. Ini terutama berlaku untuk peminjam yang tidak berasal dari Desa Adat Tegal. Tahap persetujuan. Pemimpin LPD memberikan izin setelah LPD memperoleh penilaian kepantasan kredit yang diajukan. Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD, LPD dapat memberikan pinjaman kepada *krama desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar desa. Namun, dalam penerapannya, LPD Desa Adat Tegal tidak memadati ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang LPD karena tidak ada kerjasama antar desa, tetapi diganti dengan penjamin dari warga asli Desa Adat Tegal. Penjamin adalah orang yang berasal dari Desa Adat Tegal dan memiliki hubungan keluarga dengan calon debitur yang berasal dari luar desa. Tanggung jawab warga atau krama Desa Adat Tegal yang menjadi penjamin atas kredit atau pinjaman warga desa lain hal ini dipertegas pada Pasal 1820 KUHP. Calon debitur dan penjamin akan menandatangani perjanjian di bawah tangan. Dalam perjanjian ini, penjamin, yang merupakan warga Desa Adat Tegal, bersedia menjamin pemberian kredit kepada warga di luar desa atau desa lain, bertanggung jawab atas kegagalan debitur atau kredit macet, dan membantu dalam proses penagihan dan pelunasan. (Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Desember 2023).

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Oleh Debitur Warga Luar Desa Adat

Masyarakat merupakan penyedia sebagian besar dana bank. Pengembalian dana dan bunga masyarakat pada tenggang yang telah disepakati penabung atau sesuai dengan apa yang ditentukan merupakan tanggung jawab Bank. Akibatnya, pengembalian dana publik mengambil bentuk pinjaman yang memiliki suku bunga lebih tinggi daripada yang ditawarkan kepada deposan bank. Bank akan kehilangan uang dan tidak akan bisa mendapatkan uangnya kembali jika kreditnya buruk. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk mengeluarkan biaya tambahan dan kewajiban untuk membayar bunga kepada klien.

Akibatnya, bank akan mengalami kerugian. Bisnis dapat memperoleh pembiayaan dari bank-bank terbesar. Sektor korporasi membutuhkan pembiayaan untuk beroperasi dan tumbuh. Secara umum, kebutuhan modal industri perbankan dapat dipenuhi oleh komunitas bisnis. Secara historisnya, nasabah dikatakan sebagai pihak yang lebih lemah dalam bertransaksi bisnis, dalam peraturan-peraturannya dan juga regulasi khusus apa saja yang dikeluarkan untuk melindungi kepentingan nasabah (I Made Aditya Mantara Putra, 2020:135) Perbankan memang berfungsi untuk memasok uang kepada publik untuk penggunaan yang bermanfaat seperti mendanai perusahaan. Selain itu, uang perbankan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara umum. Dana bank, juga disebut sebagai fasilitas kredit, biasanya disediakan untuk membantu modal perusahaan. Intinya, ada banyak ketidakpastian di sektor bisnis karena pengusaha tidak dapat mengantisipasi dan merencanakan semuanya dengan benar. Selalu ada banyak pilihan saat berbisnis. Akibatnya, sering terjadi keterlambatan dalam menerima kredit yang dikembalikan. Salah satu risiko yang muncul saat memberikan kredit adalah kredit macet, yang dapat menyebabkan lembaga keuangan kehilangan likuiditas. Penyebab kredit mandek dapat bersumber dari dalam bank atau dari luar bank. Elemen penyebab kredit mandek yang bersumber dari dalam bank termasuk, tetapi tidak terbatas pada analisis yang tidak tepat menyebabkan ketidakmampuan untuk memprediksi peristiwa yang akan terjadi selama kurun waktu kredit nasabah, adanya

kerja sama atau rekayasa antara karyawan bank dan pelanggan yang menangani kredit, yang menyebabkan bank memberikan kredit yang tidak sepatutnya diberikan, pihak atasan di bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang golongan usaha debitur, sehingga mereka tidak terlaksananya analisis yang cocok dan tepat. banyak terlibatnya dari pihak terkait menyebabkan pejabat bank tidak bebas dalam memutuskan kredit, kurangnya instruksi dan pengawasan kepada debitur.

Faktor-faktor berikut merupakan sumber masalah kredit yang tidak berasal dari bank, yakni kesengajaan debitur untuk tidak membayar bank karena lemahnya kemauan untuk membayar kreditnya, debitur melakukan pengembangan tau peluasan yang berlebihan, membutuhkan dana yang berlebihan, maka akan berpengaruh pada kemampuan keuangan perusahaan untuk tercukupinya keperluan modal kerja, penyalahgunaan dana kredit oleh klien yang tidak sesuai dengan tujuan dana, ketidaksengajaan, seperti kemalangan, musibah atau kegagalan usaha yang berdampak kerugian kepada debitur, usaha debitur tersebut dipengaruhi oleh perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Putu Suryadinatha selaku Ketua LPD Desa Adat Tegal, ada beberapa faktor penyebab kredit macet di LPD Desa Adat Tegal, yaitu Faktor eksternal, yakni berkurangnya kemampuan untuk mengangsur karena kegagalan usaha yang menyebabkan kerugian bagi debitur Nasabah atau debitur tidak dapat mengelola bisnisnya dengan baik, sehingga modal awal yang digunakan untuk menjalankan bisnis tidak kembali atau tidak memperoleh keuntungan. Kemampuan untuk mengangsur juga dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, seperti bencana alam, perubahan dalam situasi ekonomi, dan perdagangan. Ini termasuk hal-hal yang dijalankan oleh nasabah atau debitur yang berdampak mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya. Karakter yang tidak baik atau tidak mau membayar: Ini biasanya disebabkan oleh nasabah atau debitur yang secara tidak sengaja memanipulasi dana atau menggunakan dana dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan.

Faktor Internal, salah satu faktor internal LPD Desa Adat Tegal adalah analisis yang tidak akurat terhadap calon debitur, yang membuat mereka tidak dapat memprediksi kemungkinan dalam jangka waktu kredit yang dibayarkan oleh debitur. Penyelesaiannya kredit macet hampir sama di LPD dan bank umum. Dalam industri perbankan, tanda-tanda kredit bermasalah dapat diidentifikasi secara jelas dalam hal, Nasabah debitur mulai kurang sering menyeter, tindakan cerukan, warkat cek, dan bilyet giro yang tidak memiliki saldo yang cukup di bank, kondisi bisnis menurun: bisnis tampak sepi (kurang pengunjung atau aktifitas), sengketa atau konflik rumah tangga.

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991, terdapat sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan kredit macet, seperti berikut, *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu cara untuk mengubah sejumlah persyaratan dalam perjanjian kredit sebagaimana berkaitan dengan jadwal pembayaran kembali atau tenggang waktu kredit, meliputi masa tempo atau *grace period*, yang mencakup perubahan besaran angsuran, jika membutuhkan, dengan kredit tambahan. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu memodifikasi separuh atau sepenuhnya segenap persyaratan perjanjian, termasuk perubahan pada jadwal angsuran dan tenggang waktu kredit, atau tanpa merubah kredit secara keseluruhan atau separuh membuat *equity* perusahaan. *Restructuring* (penataan kembali) yakni upaya untuk merubah syarat-syarat perjanjian kredit, seperti memberikan kredit tambahan atau mengkonversi seluruh atau separuh kredit

membuat equity perusahaan, dengan atau tanpa penyesuaian. Berdasarkan hasil wawancara Bapak I Putu Suryadinatha selaku Ketua LPD Desa Adat Tegal menunjukkan bahwa upaya pembinaan kredit bermasalah dilakukan sebelum penyelesaian kredit bermasalah di LPD Desa Adat Tegal. Pembinaan kredit bermasalah berarti membantu debitur bermasalah dan melakukan penagihan yang intens pada mereka. Proses penyelesaian dimulai ketika upaya pembinaan tidak berhasil. Restrukturisasi Kredit dan Pengambil Agunan Yang Dijaminkan adalah dua langkah yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet atau bermasalah. Restrukturisasi kredit dilakukan oleh LPD Desa Adat Tegal kepada debitur yang memenuhi syarat sebagai berikut, Nasabah atau debitur menghadapi kesulitan untuk membayar pokok atau bunga, Pelanggan atau debitur di nilai berjanji untuk membayar pokok atau bunga. Debitur atau nasabah mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan dan diperkirakan mempunyai kesanggupan untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi pinjaman. Bapak I Putu Suryadinatha juga menerangkan bahwa dalam penyelesaian kredit macet oleh debitur warga luar Desa Adat tegal, pihak LPD Tegal lebih mengutamakan asas kekeluargaan dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada debitur bermasalah demi tercapainya solusi.

4. Simpulan

LPD akan menerapkan penyaluran kredit kepada warga di luar Desa Adat Tegal secara bertahap. Tahap pertama akan disorot oleh warga setempat yang datang langsung ke LPD berniat untuk meminta pinjaman. Tahapan lainnya akan melibatkan pengajuan aplikasi kredit, yang meliputi Ini adalah tahap di mana calon peminjam mengisi formulir aplikasi kredit dan mengirimkannya, bersama dengan dokumentasi pendukung seperti kartu keluarga, KTP suami istri, dan jaminan pelanggan. Ini adalah salah satu dari tiga tahap di mana LPD mengevaluasi calon peminjam. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk evaluasi ini tentang topik termasuk perencanaan pinjaman, pertimbangan bisnis, dan kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran angsuran. Terakhir, tahap persetujuan terjadi ketika pimpinan LPD memberikan persetujuan setelah menerima evaluasi kelayakan kredit yang disarankan. Syaratnya, mendapatkan penjamin dari masyarakat Desa Adat Tegal bagi penduduk yang tidak tinggal di sana.

Penyelesaian kredit macet yang debiturnya warga luar Desa Adat Tegal yakni pertama dilakukan upaya pembinaan kredit bermasalah dibantu oleh pihak yang menjadi penjamin, ketika upaya pembinaan kredit bermasalah tidak berhasil selanjutnya dilakukan proses penyelesaian yakni dengan restrukturisasi kredit dan pengambil alihan agunan yang dijaminkan. Penyelesaiannya mengutamakan asas kekeluargaan demi tercapainya solusi penyelesaian perselisihan kredit macet.

Daftar Pustaka

- I Nyoman Sukandia, d. (2011). Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Di Bali. Denpasar: Udayana University Press.
- Kasmir. (2002). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putra, I. M. (2020). Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking . Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 2 .
- Soekanto, S. (2005). Hukum Adat Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.